PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI INDUSTRI PERHOTELAN: STUDI KASUS HOTEL UNISI YOGYAKARTA

Indi Printianto[1], Dyah Wahyuning Tyas[2], Rosalina Nur Annisa[3]
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo, Yogyakarta, Indonesia
Email: indilpp2002@yahoo.com[1], dyah217@gmail.com[2], rosha_lin@yahoo.co.id[3]

Abstract

Sharia hotels are hotels that implement Islamic sharia principles in all of their operational activities. The sharia principles in hospitality consist of six principles, among others, namely the principle of consumption, entertainment, business activities, ethical, boundary relations, and layout. This research is a descriptive qualitative field study that aims to find out the application of six sharia principles in Yogyakarta Unisi Hotel while analyzing the opportunities and challenges of sharia implementation in Yogyakarta Unisi Hotel. Primary data collection is done by interviews, focus group discussions, and hotel guest ratings through social media. The results showed that Unisi hotel has implemented five sharia principles in the field of hospitality, while one principle (the principle of entertainment) could not be investigated because it was not available in Unisi Hotel. In addition, the opportunity to develop Unisi hotel business is huge because it follows the "Islamic lifestyle", while the challenges ahead are related to the socialization and promotion of promotional activities.

Keywords: *Sharia Principles, Sharia Hotels, Sharia Hotel Opportunities, Sharia Hotel Challenges*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini pariwisata berbasis syariah yang dikenal dengan istilah "wisata halal" (*halal tourism*) telah menjadi sebuah trend baru dalam perkembangan pariwisata di berbagai dunia. Esensi dari pariwisata syariah merujuk pada usaha menerapkan syariah/peraturan hukum Islam. Pariwisata syariah telah merambah ke berbagai sektor jasa pariwisata seperti perhotelan dan restoran yang banyak diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Usaha hotel merupakan bisnis yang menyediakan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, atau fasilitas lain dengan tujuan mencari keuntungan. Sedangkan Hotel syariah merupakan hotel yang menerapkan sistem syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak hanya di makanan dan minuman yang halal saja, namun juga termasuk operasional hotel lain baik dari sisi keuangan, etika, kegiatan hiburan, tata letak, dan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Janitra, 2017).

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108 DSN-MUX/I/2016, pada butir kelima, dalam kegiatan operasional Hotel Syariah ditentukan untuk menerapkan segala kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip dasar syariah. Adapun Prinsip Dasar Syariah dalam perhotelan terdiri dari enam (6) prinsip, yaitu prinsip konsumsi, prinsip hiburan, prinsip kegiatan usaha, prinsip etika, prinsip batasan hubungan, dan prinsip tata letak (Anonim, 2016).

Mengembangkan sektor pariwisata syariah khususnya hotel yang berlandaskan prinsip syariah merupakan hal yang dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi karena banyaknya wisatawan mancanegara terutama wisatawan dari Timur Tengah yang beralih ke kawasan Asia termasuk Indonesia untuk melakukan kegiatan wisata sehingga mendorong permintaan terhadap jasa penginapan (Samori, Zakiah dan Fadilah, 2013).

Pelopor Hotel Syariah di Indonesia yaitu Hotel Sofyan yang telah menjadi ikon utama serta *role model* perkembangan hotel berbasis syariah di Indonesia. Prestasi Hotel Sofyan menyampaikan pesan kepada seluruh pelaku usaha bahwa syariah bukan menjadi penghalang seseorang mendapatkan profit, namun pemilik usaha akan mendapatkan dua keuntungan yaitu dunia dan akhirat. Hotel Sofyan mengelola beberapa unit hotel di berbagai daerah di Indonesia termasuk salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja sama dengan Hotel Unisi.

Hotel Unisi Yogyakarta beralamat di Jalan Pasar Kembang 42 Kota Yogyakarta merupakan hotel dengan pelayanan setara standar bintang 2 pertama di Yogyakarta dengan konsep syariah di bawah pengelolaan manajemen oleh Sofyan Corporation. Ada 2 tipe kamar yaitu kamar *Superior* dan kamar *Deluxe* yang dirancang dengan gaya modern minimalis yang mewah, tersedia *single bed* atau *double bed* untuk setiap tipe kamarnya. Jumlah kamar yang tersedia ada 71 unit. Operasional Hotel Unisi dilakukan oleh 28 karyawan yang terdiri dari General Manager, Manager, dan tenaga kontrak. Hotel ini dilengkapi dengan restoran yang menyediakan masakan halal, ruang parkir, dan sarana *wifi* di seluruh area hotel. Letak Hotel Unisi strategis hanya 200 meter dari Jalan Malioboro dan tepat di depan pintu keluar penumpang kereta api yang turun di Stasiun Tugu Yogyakarta yang juga dikenal dengan sebutan *SarKem* singkatan dari Pasar Kembang.

Salah satu hasil penelitian tentang hotel syariah menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan di Hotel Madani Syariah Yogyakarta sesuai dengan prinsip etika Islam. Manajemen hotel juga dikelola cukup baik dan menerapkan sistem jaminan halal. Dalam menjalankan bisnis yang berbasis syariah, pihak hotel sudah memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi dengan menerapkan prinsip syariah. Mereka meyakini bahwa bisnis yang sesuai syariah akan membawa kebaikan dan keberkahan (Rohmah, 2014). Terkait dengan kriteria hotel syariah terdapat juga hasil penelitian di Hotel Sofyan Jakarta, dimana hampir 100% Hotel Sofyan telah mengimplementasikan Kriteria Hotel

Syariah yaitu Kriteria Hilal 2 sesuai Per Men Parekraf No. 2 Tahun 2014 dalam hal produk, pelayanan, dan pengelolaan (Pratomo dan Subakti, 2017).

Berbeda dengan dua hotel syariah yang diuraikan sebelumnya, hasil penelitian lain menunjukkan bahwa Hotel Arini Syari'ah Surakarta secara legal-formal belum bisa dikatakan sebagai lembaga bisnis berbasis syari'ah, sebab belum mendapat sertifikasi halal dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti hotel-hotel syari'ah lainnya, akan tetapi secara praktis sudah dapat dikatakan sebagai hotel syari'ah, karena telah menjalankan prinsip-prinsip syari'ah yang ada dalam ajaran agama. Prinsip-prinsip itu termaktub didalam aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan hotel pada keseluruhannya. Diantaranya: menjunjung tinggi kejujuran, keramah tamahan, bertanggung jawab, tidak diskriminatif, amanah dalam aspek pelayanan dan tentunya tidak ada praktik riba dan sebagainya (Ulfa, 2012).

Meningkatnya jenis usaha akomodasi di bidang pariwisata dan hotel syariah, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan penerapan nilai syariah di dalam bisnis hotel. Model hotel syariah pada kenyataannya banyak diminati dan dipercaya masyarakat, khususnya masyarakat muslim dikarenakan aspek kenyamanan, keamanan dan kebersihan (pelayanan) yang diberikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87 disebutkan bahwa pengertian Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.

Fungsi utama dari suatu hotel adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan menginap, makan dan minum, mandi, istirahat, acara pertemuan, seminar dan sebagainya bagi para tamu yang dikelola secara komersial. Fungsi dari hotel selaras dengan tujuan bisnis dalam hospitality industry, yaitu menciptakan keuntungan melalui penciptaan dan pemeliharaan kepuasan pelanggan.

Dilihat dari fungsi utamanya bahwa hotel memberikan jasa menginap bagi para wisatawan yang bersifat sementara. Berdasarkan jenisnya terdapat dua jenis yaitu hotel konvensional dan hotel syariah. Ditunjang dengan layanan akomodasi lainnya seperti transportasi, konsumsi, dan industri kreatif lain maka industri perhotelan baik hotel konvensional maupun hotel syariah akan berkembang seiring berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia.

Pengertian Hotel Syariah

Hotel Syariah adalah hotel yang menyediakan layanan dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan, bukan hanya terbatas pada penyediaan makanan dan minuman yang halal tapi juga untuk kesehatan, keamananan, lingkungan, dan manfaat dari aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tidak memandang ras,

kepercayaan maupun budaya (Ahmat, 2012).

Konsep halal berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti "boleh" dan diartikan lebih luas bahwa konsep halal tidak hanya terbatas pada aspek makanan dan minuman saja, akan tetapi juga dapat diimplementasikan pada berbagai produk-produk yang sesuai dengan syariah mulai dari perbankan, kosmetik, vaksin dan juga termasuk pariwisata dan perhotelan. Artinya bagaimana menyediakan paket wisata dan destinasi serta penginapan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim (Sripasert, 2014).

Adapun definisi lain Hotel Syariah yaitu hotel yang menerapkan sistem syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak hanya di makanan dan minuman yang halal saja, namun juga termasuk operasional hotel lain baik dari sisi keuangan, etika, kegiatan hiburan, tata letak, dan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Janitra, 2017).

Dasar Hukum Hotel Syariah

Penjelasan secara spesifik tentang pariwisata dan hotel tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits sebagai sumber utama Hukum Islam. Akan tetapi jika ditelaah lebih dalam, terdapat beberapa nash yang mengakomodasi kegiatan bisnis syariah sebagaimana yang tertera dalam beberapa nash sebagai berikut:

"Seorang Muslim harus menjalankan persyaratan (yang mereka sepakati), kecuali syariat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram".

Pengelolaan kegiatan bisnis perhotelan secara syariah, secara spesifik dijelaskan dalam standar hotel syariah dari DSN-MUI. Terdapat tiga aspek yang tercantum dalam peraturan tersebut yaitu aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Ketiga aspek tersebut harus diperketat dalam arti mengikuti yang halal dan menjauhi yang diharamkan.

Prinsip Dasar Syariah Dalam Perhotelan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas ketentuan hotel syariah, serta kajian mendalam terhadap nash baik Al-Qur'an dan Hadits, menyimpulkan bahwa terdapat enam (6) prinsip dasar syariah yang harus diterapkan hotel di dalam sistem operasional syariahnya. Prinsip dasar syariah tersebut antara lain :

1) Prinsip Konsumsi, diaplikasikan dalam dimensi makanan dan minuman di hotel;
2) Prinsip Hiburan, diaplikasikan dalam fasilitas dan aktivitas yang ada di hotel;
3) Prinsip Kegiatan Usaha, diaplikasikan dalam dimensi aktivitas, keuangan, dan tata kelola di hotel;
4) Prinsip Etika, diaplikasi dalam aspek staf dan tamu hotel;
5) Prinsip Batasan Hubungan, diaplikasikan dalam dimensi staf dan tamu hotel;
6) Prinsip Tata Letak, diaplikasikan dalam fasilitas hotel.

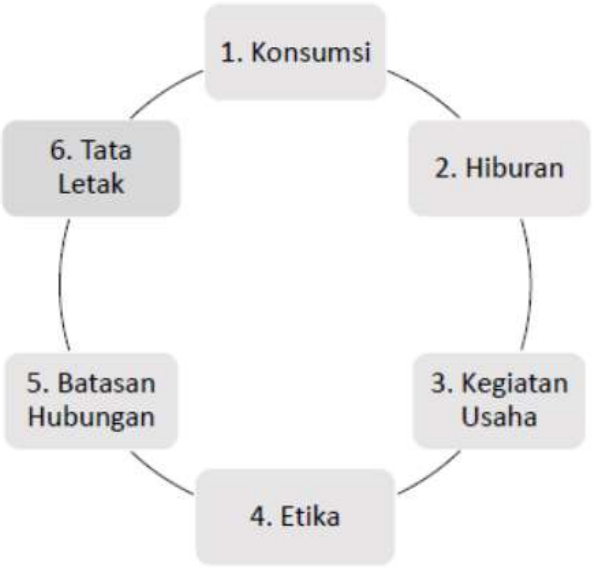

(*Sumber: Sofyan, 2011*)

Gambar 1. 6 (Enam) Prinsip Dasar Syariah dalam Bisnis Perhotelan

Prinsip Konsumsi Dan Aplikasinya Di Hotel

Aplikasi prinsip konsumsi di hotel ini antara lain:

1. Makanan, hotel Syariah tidak boleh menyediakan makanan yang berbahaya bagi tubuh dan akal, mengandung sifat memabukkan dan menyebabkan candu, mengandung najis, dan mengandung kotoran yang keluar dari makhluk hidup.
2. Minuman, hotel Syariah tidak boleh menyediakan semua jenis minuman yang mengandung khamr (alkohol) dan yang memabukkan.
3. Obat-obatan dan Kosmetik. Di dalam penyediaan dan penggunaan obat dan kosmetik oleh Hotel Syariah, maka bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan obat-obatan dan kosmetika tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang diharamkan oleh *nash* seperti khamr, zat babi dan turunannya.

Prinsip Hiburan Dan Aplikasinya Di Hotel

Dalam hal hiburan, hotel syariah menyediakan fasilitas hiburan seperti bar, karaoke, televisi, dan sebagainya harus sesuai dengan nilai Islam, tidak mengandung unsur bahaya (unsur pornografi) dan berakibat buruk kepada manusia. Termasuk juga penyediaan fasilitas hiasan hotel, hotel syariah tidak boleh memajang segala bentuk lukisan dan patung makhluk hidup dan dijadikan sebagai simbol kepercayaan.

Prinsip Kegiatan Usaha Dan Aplikasinya Di Hotel

Aspek yang terkait dengan prinsip kegiatan usaha antara lain kegiatan usaha

sewa, administrasi keuangan, kegiatan investasi, dan perekrutan karyawan. Semua aspek tersebut harus berdasarkan pada hukum Islam.

Prinsip Etika Dan Aplikasinya Di Hotel

Di dalam prinsip etika dalam Islam, beberapa aspek yang harus diterapkan oleh hotel syariah antara lain contohnya adalah mengucapkan salam, etika staf hotel yang ingin membersihkan kamar tamu, etika dalam memasarkan hotel syariah serta etika berpakaian baik bagi pria maupun wanita.

Prinsip Batasan Hubungan Dan Aplikasinya Di Hotel

Di dalam prinsip ini mengatur tentang hubungan interaksi sosial yang terjadi antara para tamu maupun tamu dengan staf yang ada di kawasan perhotelan. Misalkan staf wanita melayani tamu wanita dan staf pria melayani tamu pria. Selain itu hotel syariah harus memisahkan fasilitas hotel antara pria dan wanita yang mengharuskan membuka aurat seperti penggunaan fasilitas kolam renang, spa, gym, dan fasilitas lain.

Prinsip Tata Letak Dan Aplikasinya Di Hotel

Hal yang penting juga bagi hotel syariah adalah bagaimana hotel syariah mengatur tata letak hotelnya. Yang dimaksud disini adalah bagaimana penempatan posisi kamar bagi tamu Muslim, posisi toilet yang ada di hotel syariah, dan sebagainya.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tertulis dari orang-orang yang diperlukan yang dapat diamati yang dilakukan dalam kehidupan nyata.

Populasi dan Sample Penelitian

Penelitian difokuskan pada satu hotel yang telah menerapkan prinsip syariah yaitu di Hotel Unisi dibawah group Sofyan Inn yang beralamat di Jalan Pasar Kembang 42, Kota Yogyakarta.

Sample yang terlibat dan diwawancarai meliputi semua strata yang terlibat dalam kegiatan operasional hotel, mulai dari *General Manager*, Karyawan Operasional serta pengunjung atau pengguna hotel. Jumlah sampel yang diambil sejumlah 26 orang.

Jenis dan Sumber data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa wawancara *(interview)* dan diskusi kelompok terfokus *(focus group discussion)* yang dilakukan semua strata karyawan dan tamu hotel. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya. Sedang data sekunder diperoleh dari statistik pihak hotel maupun dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta data dari Badan Pusat Statistik.

Metode Analisis

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam analisis deskriptif kualitatif adalah wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi, dan mengkaji dokumen. Teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*) (Sugiyono, 2007). Langkah selanjut menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi terdiri dari beberapa macam, meliputi: triangulasi sumber, teknik dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelola Hotel Unisi Yogyakarta

Manajemen & Karyawan yang bekerja di Hotel Unisi seluruhnya berjumlah 26 orang, terdiri atas 20 orang (77%) pria dan 6 orang (23%) wanita. Usia karyawan paling muda 19 tahun sedangkan yang paling tua berusia 50 tahun. Dari pengalaman kerja sebagian besar (65%) antara 2-3 tahun di Hotel Unisi. Pendidikan paling rendah SD ada 1 orang, SMK/ SMK merupakan mayoritas sejumlah 20 orang (77%), sedang yang berpendidikan Diploma / S1 ada 5 orang (19%). Meskipun boleh menerima karyawan non muslim namun saat ini seluruh karyawan sejumlah 26 orang (100%) beragama Islam.

Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Unisi Yogyakarta

Dari hasil penelitian terhadap penerapan prinsip Syariah di Hotel Unisi diperoleh hasil bahwa hotel Unisi telah menerapkan 5 prinsip syariah di bidang perhotelan sedangkan 1 prinsip lagi yaitu prinsip hiburan tidak dapat diteliti karena memang tidak tersedia di Hotel Unisi. Khusus untuk prinsip konsumsi sudah mengikuti standar penyediaan makanan dan minuman halal oleh LPPOM MUI namun sertifikat restoran halal masih dalam proses penerbitan oleh LPPOM MUI.

Secara lebih rinci berkaitan dengan penerapan prinsip Syariah di hotel dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Hotel Unisi telah menerapkan prinsip-prinsip perhotelan yang berbasis syariah Islam sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Tahun 2016.
2. Dari 6 prinsip syariah, yang tidak banyak digali adalah Prinsip Hiburan karena Hotel Unisi memang tidak menyediakan sarana hiburan selain TV dengan saluran nasional.
3. Pada prinsip konsumsi disampaikan bahwa Sertifikat Halal sebagai dasar Sistem Jaminan Halal masih dalam proses penerbitan LPPOM MUI, dan diharapkan dalam waktu tidak lama lagi akan terbit. Saat ini Hotel Unisi telah menerapkan Sistem Jamimam Halal dari MUI. Hotel Unisi hanya menjual makan halal baik berupa *Food & Baverages* baik di restoran maupun *mini bar*.
4. Prinsip kegiatan usaha dan batasan hubungan dilakukan sesuai dasar syariah Islam. Di samping membayar pajak sesuai aturan pemerintah, Hotel Unisi juga membayar zakat, infak dan dana kebajikan untuk masyaraat sekitar

hotel. Penerapan prinsip ini mendasarkan pada kebiasaan dan budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

5. Prinsip keuangan (*finance*) menerapkan dasar keuangan berbasis ekonomi syariah, yang mana aliran kas dilakukan melalui perbankan berbasis syariah untuk menghindari mudharat. Dalam hal pencatatan system keuagan juga telah diterapkan prinsip akutansi syriah (PSAK 101).
6. Penerapan tata letak berbasis syariah Hotel Unisi dilandaskan pada ketentuan fatwa MUI yang disesuaikan dengan dasar kehidupan umat Islam, mulai dari arah kiblat, arah *closet* sampai pada estetika/keindahan dan kebersihan dari najis dalam setiap area ataupun ruang. Mushola dengan fasilitas lengkap dan baik terletak di lantai 3 di samping disetiap kamar disediakan Al Qur'an dan peralatan sholat.
7. Prinsip etika berbasis syariah diterapkan dalam kebiasaan memberi *greeting* dan *grooming* secara Islami dari karyawan kepada tamu hotel maupun sesama karyawan.Karyawan harus memegang aturan untuk menjaga pandangan dan tidak melakukan kontak fisik dengan orang yang berlainan jenis. Pakaian seragam karyawan menggunakan standar pakaian syariah yaitu yang karyawati wajib menggunakan jilbab. Sedangkan untuk karyawan pada hari tertentu diwajibkan menggunakan seragam batik dan kopiah.

Peluang Kegiatan Usaha Hotel Unisi Yogyakarta

Berkembangnya wisata syariah di Indonesia memberikan peluang usaha bagi hotel-hotel untuk menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah. Hotel yang mengusung konsep syariah di Kota Yogyakarta dari waktu ke waktu semakin tumbuh sejalan dengan tingginya minat wisatawan dalam mendapatkan tempat istirahat yang sesuai tuntunan agama. Hal ini yang dijadikan oleh berbagai hotel untuk menangkap peluang usaha dengan mendirikan hotel syariah. Seperti halnya Hotel Unisi Yogyakarta, sejak berdirinya hotel ini juga memiliki peluang untuk dapat meningkatkan usaha berdasarkan konsep syariah. Peluang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *opportunity* yang memiliki arti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesempatan. Peluang merupakan analisis yang digunakan untuk mencari terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* dan kuesioner dengan karyawan dan konsumen diperoleh beberapa peluang yang dimiliki oleh Hotel Unisi yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Peluang Kegiatan Usaha Hotel Unisi Yogyakarta

No.	Peluang Kegiatan Usaha Hotel Unisi
1.	Wisata halal sudah menjadi trend pariwisata di dunia
2.	Pangsa pasar luas bagi wisatawan muslim, khususnya Asia dan Timur Tengah
3.	Hotel Unisi merupakan salah satu "*new brand*" konsep hotel syariah
4.	Pangsa pasar luas bagi wisatawan keluarga
5.	Hotel Unisi terletak di daerah tujuan wisata Yogyakarta
6.	Hotel Unisi memiliki letak strategis di tengah pusat wisata Malioboro dan perbelanjaan serta dekat stasiun kereta api Tugu di Yogyakarta
7.	Terbatasnya kompetitor hotel syariah di Yogyakarta

(*Sumber: Data diolah, 2019*)

Tantangan Kegiatan Usaha Hotel Unisi Yogyakarta

Dalam menjalankan sebuah kegiatan usaha, Hotel Unisi dihadapkan pada beberapa tantangan. Terlebih lagi berkembangnya wisata halal di seluruh dunia sehingga menjadi tantangan bagi Hotel Unisi untuk mempertahankan konsistensinya dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Tantangan merupakan gambaran ancaman dari suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan suatu usaha. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* dan kuesioner terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Hotel Unisi sebagai berikut:

Tabel 2. Tantangan Kegiatan Usaha Hotel Unisi Yogyakarta

No.	Tantangan Kegiatan Usaha Hotel Unisi
1.	Beberapa tamu hotel belum memahami konsep hotel syariah
2.	Tamu yang menginap berlainan jenis diwajibkan suami istri atau muhrim
3.	Hotel terbatas hanya menjual produk-produk yang halal
4.	Lokasi hotel yang bersebelahan dengan tempat prostitusi
5.	Terbatasnya fasilitas hotel, seperti tidak tersedianya *meeting room* dan kolam renang
6.	Kompetitor yang semakin banyak, dengan munculnya hotel konvensional baru
7.	Ada wisatawan kurang berminat untuk menginap di hotel syariah

(*Sumber: Data diolah, 2019*)

Usulan Pengembangan Kegiatan Usaha Hotel Unisi Yogyakarta

Untuk mendukung eksistensi perkembangan usaha bisnis Hotel Unisi dengan berdasarkan prinsip syariah, adapun beberapa masukan dari pihak internal dan eksternal perusahaan. Hasil diskusi dengan karyawan dan data *guest comment* dari *website* Hotel Unisi terdapat beberapa usulan antara lain:

Tabel 3. Usulan Pengembangan Kegiatan Usaha Hotel Unisi Yogyakarta

No.	Usulan Pengembangan Kegiatan Usaha Hotel Unisi
1.	Pemasaran perlu ditingkatkan melalui berbagai media (cetak, radio, web, dsb)
2.	Perlu dekorasi nuansa Islami di setiap koridor dan kamar tamu, dengan tidak mengurangi estetika standar hotel
3.	Produk dan pengolahan *food and beverage* yang dijual tetap menjaga kehalalan
4.	Peningkatan SDM khususnya *excellent service* sesuai standar syariah.
5.	Ruang parker dan *Lobby* Hotel perlu diperluas.
6.	Penambahan ruangan untuk restoran mengantisipasi penumpukan tamu.
7.	Disediakan sarana *meeting room*

(*Sumber: Data diolah, 2019*)

KESIMPULAN

Hotel Unisi Yogyakarta menjadi hotel syariah pertama di Kota Yogyakarta yang diminati baik wisatawan, karyawan perusahaan, pelancong, dan sebagainya. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian di Hotel Unisi secara langsung maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hotel Unisi telah menerapkan prinsip-prinsip perhotelan yang berbasis syariah Islam. Dari 6 prinsip syariah, yang tidak banyak digali adalah Prinsip Hiburan karena Hotel Unisi memang tidak menyediakan sarana ini.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi diskusi maupun *reviewmedia social*, sejalan dengan kebutuhan gaya hidup muslim serta bayaknya peluang wisatawan muslim baik dari dalam negeri, Negara Asean maupun Timur Tengah maka Hotel Unisi memiliki peluang besar untuk pengembangan usaha. Lebih-lebih saat ini Pemerintah baik Pusat maupun Yogyakarta sedang mengembangkan Wisata Syariah.
3. Tantangan terbesar bagi Hotel Unisi adalah belum meratanya pemahaman konsumen tentang prinsip syariah. Juga sebagian tamu menganggap banyak aturan yang harus diikuti kalau menginap di hotel syariah. Juga perlu peningkatan variasi makanan dan minuman yang halal. Ketersediaan ruang pertemuan dan variasi hiburan yang Islami juga menjadi tantangan untuk pengembangan Hotel Unisi.
4. Untuk mendukung eksistensi dan pengembangan Hotel Unisi perlu dilakukan secara berkelanjutan pelatihan untuk para karyawan sehingga mempunyai pemahaman yang sama tentang hotel syariah. Di samping itu dekorasi dengan nuansa Islami perlu juga diterapkan. Kegiatan promosi, *marketing* dan penjualan secara intensif melalui media social maupun langsung kepada calon konsumen sangat diperlukan.

SARAN

Pada hakekatnya tata laksana operasional Hotel Unisi Yogyakarta bekerjasama dengan Hotel Sofyan dan standar kompetensi berbasis syariah

dalam perhotelan sudah dilaksanakan dengan sangat profesional. Namun adapun beberapa saran sebagai rekomendasi untuk pelaksanaan operasional semakin baik antara lain:

1. Menindaklanjuti sertifikat halal untuk makanan dan minuman, baik upgrade dan penerbitan.
2. Agar lebih profesional dan tersertifikasi dalam bidang perhotelan, mengikuti sertifikasi standar hotel oleh Lembaga Sertifikasi Usaha.
3. Sejalan dengan peningkatan potensi pasar dan gaya hidup syariah diharapkan lebih menggencarkan promosi dan pemasaran sebagai hotel syariah pertama Yogyakarta khususnya di daerah Pasar Kembang.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmat, Nur Hidayah Che, Ridzuan, dan Zahari. (2012). "Customer Awareness Toward Syariah Compliant Hotel. International Conference on Innovation", *Management and Technology Research (ICIMTR)*. Malacca: Universiti Teknologi Mara. 124-128

Anonim. (2016). Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Janitra, M. Rayhan. (2017). *Hotel Syariah:Konsep dan Penerapan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Pratomo, Aditya dan Agung Gita Subakti. (2017). "Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta sebagai World's Best Family Friendly Hotel", *Jurnal Sains Terapan Pariwisata,* Vol 2, No. 3. Hal: 354-367

Priyadi, Unggul. (2016). *Pariwisata Syariah, Prospek dan Perkembangan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Hal: 1-2

Rohmah, Siti. (2014). "Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta" (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Samori, Zakiah dan Fadilah Abd Rahman. (2013). "Establishing Shariah Compliant Hotels in Malaysia:Identifying Opportunities, Exploring Challenges", *West East Journal of Social Sciences*, The West Intitute 2 (2): 95-108

Sofyan, Riyanto. (2011). *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan pada Bisnis Hotel*.Jakarta: PT Gramedia. Hal: 133-136

Sripasert, Piangpis, Chainin, dan Abd Rahman. (2014). "Understanding Behaviour and Needs of Halal Tourism in Andaman Gulf of Thailand: A Case of Asian Muslim", *Journal of Advance Management Science*, Vol 2 No. 3.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ulfa, Maria. (2012). "Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Arini Syariah Surakarta" (Skripsi). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.